



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : " **Pemohon I** " ;

SENIM alias INAQ SUGI binti AMAQ MUDLAH, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : " **Pemohon II** " ;-----

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD. bertempat tinggal di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : " **Termohon** " ;-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

----- **DUDUK PERKARANYA** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, tanggal 25 Februari 2016, dalam Register Nomor 0791/Pdt.P/2016/PA.Pra., mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Rumeni, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anten Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Amaq Heri, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anten Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Iwan, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 46 orang ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawandan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarrakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----

3. Bahwa isteri Pemohon I bernama SUKA binti AMAQ KEMAN telah bercerai pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 20 tahun (Termohon) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I menikahi SENIM alias INAQ SUGI binti AMAQ MUDLAH (Pemohon II) dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing - masing bernama :-----

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun ;

4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai ; -----

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak dan alas hukum lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----

Subsida ir :-----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma Nomor 1 tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Pra. tertanggal 11 April 2016 telah ditunjuk H. SAMAD HARIANTO, S.Ag.MH. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 April 2016 upaya mediasi telah ditempuh dan ternyata berhasil, Termohon mengizinkan Pemohon I untuk itsbat nikah dengan Pemohon II ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian berhasil dan Termohon mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya ;-----

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon tidak keberatan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Itsbat Nikah ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada permohonannya ;-----

Bahwa atas Replik Pemohon I dan Pemohon II tersebut Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada jawaban semula ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :-----

ALAT BUKTI SURAT :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (AMAQ DEWI) NIK 5202071212720005. tanggal 06 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.1 ;-----

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (INAQ SUGI) NIK 5202075112770006. tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.2 ;-----

ALAT BUKTI SAKSI :-----

Saksi I : Amaq Iwan bin Amaq Muhdi, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani. bertempat tinggal di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;--

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bermisan dengan Pemohon I dan berdekatan rumah ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam, dan yang menjadi wali nikah pada waktu pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Rumeni ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Rumeni, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Anten Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Amaq Heri, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anten Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Iwan/saksi sendiri, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 46 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus duda cerai hidup dan Pemohon II bersetatus perawan, dan dari isteri pertama Pemohon I bernama Suka binti Amaq Keman telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dewi Sugianti, perempuan, umur 20 tahun dan sudah menikah ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun ;

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Saksi II: Amaq Heri bin Amaq Serimin, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anten Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I dan berdekatan rumah ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam, dan yang menjadi wali nikah pada waktu pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Rumeni ;-----

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Rumeni, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anten Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Amaq Heri/saksi sendiri, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anten Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Iwan, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 46 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan, dan dari isteri pertama Pemohon I bernama Suka binti Amaq Keman telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dewi Sugianti, perempuan, umur 20 tahun dan sudah menikah ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 XXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun ;

2 XXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tidak membantah dan membenarkannya ; ----

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan disertai bukti-bukti sebagaimana termuat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk melanjutkan permohonannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak keberatan untuk di Itsbat nikahkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkarta ini adalah Contensius, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyah), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis tersebut diatas dan dua orang saksi, masing-masing Amaq Iwan bin Amaq Muhdi dan Amaq Heri bin Amaq Serimin ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta telah memenuhi ketentuan 172 R.Bg., Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Rumeni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang saksi masing - masing bernama Amaq Heri, dan Amaq Iwan dan dihadiri oleh 46 orang;-----

- b. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnya pernikahan, an dalam pernikahan tersebut dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----
- c. Bahwa telah ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- d. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata tidak melanggar syarat-syarat perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, Jo. Pasal 14, 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anaknya Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan hukum lainnya, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Munakahat (Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah* (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab dan kabul;-----
- 2) *Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar syarat-syarat nikah*(Vide Pasal 7 dan 8 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta karena mempunyai 4 isteri;-----
- 3) *Perkawinan Pemohon dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak*, yakni Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Rumeni (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam);-----
- 4) *Ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon II telah menerima mahar dari Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;*-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anaknya Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan hukum lainnya, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan petunjuk yang tersebut dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “ *Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil* ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, disahkan menurut hukum patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2002 di Dusun Lingkok Waru Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 257.000,- (dua ratus puluh tujuh ribu rupiah) di bebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami DRS. H. TAUFICUROHMAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. MUNIROH, S.Ag.SH. dan SYAFRUDDIN S.Ag.M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Ketua Majelis

ttd.

DRS. H. TAUFICUROHMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.

SYAFRUDDIN S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti

ttd.

AMIRUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 83.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 83.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.257.000,-

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)